

SUICIDE TERRORISM: MENELUSURI JUSTIFIKASI FIKIH DALAM LITERATUR JIHAD KONTEMPORER

Rusli

Jurusan Syari'ah STAIN Datokora Palu, Sulawesi Tengah,
Jl. Diponegoro 23, Palu 94221.
email: rusli_mochtar@yahoo.Com

Abstract: *This paper deals with the issue of suicide terrorism or suicidal bombing which has been used as a serious tactic by terrorist organizations or radical and puritan religious movements. The motive behind this kind of action varies greatly, ranging from religious, cultural, political, to social issues. In the literatures on jihād, there are various points of view regarding the legality and validity of suicidal attack. First, those who allow this act and regard it as a part of the tactic and strategy of jihād, such as radical islamist movements (Salaḥi-jihādists). Second, those who allow it on several conditions, such as Salaḥi-intellectual (salaḥiyyah 'ilmiyyah) and Salaḥi-reformists (salaḥiyyah iṣlāhiyyah). Third, those who prohibit this act absolutely, such as Salaḥi-wahhābists (salaḥiyyah wahhābiyyah), who based their arguments on the assumption that this is regarded as the act that is prohibited in Islam, and there is no legal precedence in the history of Islamic law that allows the attack to civil people (women, children, and old men) and non-military targets.*

الملخص: يقوم هذا البحث بتحليل قضية الإرهاب الانتحاري الذي تقوم باستخدامه الحركات المتطرفة والمنظمات الإرهابية التي تتخذ نهجا خطيرا. وأما البواعث والدوافع خلف هذه الإجراءات الإرهابية فتختلف اختلافا كبيرا، وهذه البواعث تتكون من القضايا الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وفي الكتب المعاصرة التي تتحدث عن الجهاد هناك آراء مختلفة حول شرعية هذه الإجراءات الإرهابية وصحتها. فالأول من أباح هذه الإجراءات على الإطلاق و اعتبرها جزءا من أجزاء طرق الجهاد واستراتيجياته التي تستخدمها الحركات الإسلامية المتطرفة كالسلفية الجهادية؛ والثاني من أباح هذه الإجراءات بشروط معينة مثل ما ذهب إليه السلفية العلمية والسلفية الإصلاحية؛ والثالث من حرم هذه الإجراءات على الإطلاق كما تعتقده فرقة السلفية الوهابية التي ترى أن الإسلام حرم هذا الاعتداء وأنه لا واقع شرعي

فى التاريخ الإسلامى يبرر الإعتداء على من لا يشترك فى القتال والحرب من النساء والولدان والشيوخ.

Abstrak: *Tulisan ini membahas persoalan bom bunuh diri yang dijadikan sebagai salah satu taktik penting oleh organisasi-organisasi teroris atau gerakan keagamaan radikal dan puritan. Motif para pelaku bom bunuh diri bervariasi, dapat bersifat agama, kultural, politik, hingga sosial. Dalam literatur jihad kontemporer, terdapat beragam pandangan yang berbeda tentang keabsahan serangan bunuh diri. Pertama, kelompok yang membolehkan tindakan ini dan menganggapnya sebagai bagian dari taktik dan strategi jihad, sebagaimana diyakini oleh gerakan-gerakan Islam radikal salafi-jihadis (salafiyah jihādīyah). Kedua, kelompok yang membolehkan serangan bunuh diri dengan syarat-syarat tertentu, seperti salafi-intelektual (salafiyah ‘ilmīyah) dan salafi-reformis (salafiyah iṣlāḥīyah). Ketiga, kelompok yang mengharamkan tindakan ini secara mutlak seperti salafi-wahhābī (salafiyah wahhābīyah). Kelompok ini berpijak pada alasan bahwa bunuh diri dengan alasan apa pun merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, dan tidak ada preseden hukum dalam sejarah Islam yang membenarkan taktik menyerang orang-orang sipil (perempuan, anak-anak dan orang tua) dan target non-militer.*

Keywords: terorisme, bunuh diri, jihad, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Maraknya bom bunuh diri (*suicide bombing*) yang dikaitkan dengan terorisme menjadi satu isu yang menarik perhatian masyarakat dunia saat ini lantaran pengaruh yang ditimbulkannya begitu besar. Selama tahun 2000-2004, dikabarkan telah terjadi 472 serangan bom bunuh diri di 22 negara, yang membunuh lebih dari 7000 orang dan puluhan ribu orang-orang yang terluka. Kebanyakan dilakukan oleh kelompok jihadis yang mengklaim melakukan aksi tersebut berdasarkan motivasi keagamaan.¹ Wilayah yang kerap menjadi medan percobaan aksi ini di antaranya adalah wilayah-wilayah yang rentan konflik seperti Lebanon, Palestina, Irak, Pakistan,

¹Scott Atran, "The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism," *The Washington Quarterly*, Vol. 29, No. 2 (Spring 2006), 127.

Afganistan, hingga Indonesia. Kemudian seiring perjalanan waktu, tidak hanya di negara yang rentan konflik, aksi tersebut meluas melewati batas negara, seperti kasus pemboman gedung World Trade Centre Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang menghentakkan dunia.

Isu bom bunuh diri menjadi menarik lantaran adanya beberapa fakta seperti keekatan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan dasar keagamaan yang dijadikan sebagai justifikasi terhadap aksi tersebut. Para pelaku menekan kesadaran rasionalnya sehingga melakukan aksi tersebut tanpa ada perasaan takut, meskipun ini dapat membahayakan, bahkan membinasakan dirinya. Imingan “mati syahid” mungkin menjadi daya pendorong sangat kuat dalam hal ini. Dalam keyakinan umat Islam, ganjaran bagi orang yang mati syahid adalah surga. Mereka juga tidak memikirkan lebih lanjut tentang dampak yang ditimbulkan setelah aksi tersebut dilakukan. Korban yang berjatuh, meskipun ada di antara mereka umat Islam, dianggap sebagai bagian dari perjuangan. Demikian berbagai alasan sederhana yang kerap kali mengemuka terkait dengan serangan bunuh diri ini.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah serangan bunuh diri (*suicide terrorism*) dengan dalih pembelaan terhadap Islam dan identitas keislaman mendapatkan justifikasi dari literatur-literatur jihad, atau apakah ada faktor-faktor lain di balik kemunculan aksi bunuh diri? Tulisan ini mencoba menjawab pokok persoalan dengan menelusuri literatur-literatur jihad yang digunakan para pelaku dan membandingkannya dengan literatur-literatur fikih yang lain. Selain itu, dengan menggunakan analisis teori sosial, akan dilihat pula faktor-faktor di balik kemunculannya.

***SUICIDE TERRORISM*: KERANGKA TEORITIS**

Terorisme (*irḥāb*) masuk ke dalam perhatian ilmu politik. Ada beberapa pengertian terhadap kata ini, di antaranya adalah “penggunaan kekerasan secara strategis dan ancaman kekerasan dari kelompok politik oposisi terhadap warga sipil dan biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi beberapa audiensi”.² Coady, seperti dikutip oleh Halwani, mendefinisikan terorisme sebagai

²Jeff Goodwin, “A Theory of Categorical Terrorism,” *Social Forces*, Vol. 84, No. 4 (June 2006), 2028.

“penggunaan kekerasan secara terorganisir untuk menyerang warga sipil (yang tidak bersalah dalam pengertian khusus) atau hak milik mereka untuk tujuan-tujuan politik.”³ Dari dua definisi ini, dapat dikatakan bahwa ada tiga faktor yang menjadi sandaran definisi terorisme: metode (kekerasan), target (sipil atau pemerintah) dan tujuan (menanamkan ketakutan dan memaksakan perubahan sosial dan politik).⁴

Secara historis, kata ini merupakan temuan dari Revolusi Perancis. *Régime de la terreur* (1793-1794) yang merupakan upaya sistematis untuk memberantas para pengkhianat dan mengirim mereka ke guillotine. Pada kali pertama, kekerasan atau teror mempunyai konotasi positif karena ia digunakan untuk menghukum para pembangkang atau sempalan yang dianggap sebagai musuh masyarakat. Namun kemudian, teror digunakan untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Misalnya, pada abad ke-19 di Rusia, organisasi anarkis “Narodnaya Volya” melancarkan berbagai pemboman dan pembunuhan. Targetnya adalah keluarga kerajaan dan pejabat pemerintah yang mereka percaya sebagai rezim yang korup.⁵

Di Amerika Serikat, terorisme muncul karena pengaruh tulisan dua orang radikal Jerman, Karl Heinzen dan Johann Most, yang mengemukakan filsafat penggunaan senjata pemusnah masa dalam kampanye terorisme yang sistematis. Keduanya percaya bahwa sains dapat memperkuat massa dengan penemuan senjata-senjata baru yang dapat digunakan dalam kegiatan-kegiatan teroris, dan mereka berpendapat bahwa bom harus diledakkan ketika musuh berkumpul, baik di gereja atau pun tempat pertemuan. Insiden yang paling terkenal yang melibatkan kaum anarkis Amerika terjadi pada tahun 1886 selama huru hara Haymarket. Ketika itu bom membunuh delapan orang polisi.⁶

Pada peralihan abad ke-19, terorisme dalam bentuk pembunuhan politik menjadi sebuah fenomena global.⁷ Fenomena ini

³Raja Halwani, “Terrorism: Definition, Justification and Application,” *Social Theory and Practice*, Vol. 32, No. 2 (April 2006), 290.

⁴Harvey W. Kushner, *Encyclopedia of Terrorism* (London: Sage Publications, 2003), 359.

⁵*Ibid.*, 360.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

tetap berlangsung hingga saat ini dengan beragam metode, strategi, target dan tujuannya. Salah satu metode kekerasan yang digunakan adalah serangan bunuh diri (*suicide attack*) yang menjadi strategi bagi gerakan-gerakan radikal dalam berbagai agama di dunia. Dalam Islam, gerakan ini umumnya termanifestasikan dalam gerakan *salafiyah jihadits*, yang gagasan-gagasan mendasarnya banyak dipengaruhi oleh Sayyid Qutb.

Terorisme sebagai fenomena global ini melibatkan penggunaan kekerasan oleh suatu organisasi tertentu untuk melakukan intimidasi atau menyebarkan ketakutan di kalangan target sasaran. Namun demikian, terorisme mempunyai dua tujuan, yaitu memperoleh dukungan dan memaksa lawan politik. Sebagian besar terorisme pada dasarnya mengejar dua tujuan ini, dan sebagai akibatnya merepresentasikan berbagai bentuk yang berbeda. Yang paling menonjol di antara bentuk-bentuk tersebut adalah terorisme demonstratif, destruktif, dan bunuh diri.⁸

Terorisme demonstratif (*demonstrative terrorism*) diarahkan terutama untuk meraih publisitas, demi tujuan merekrut banyak aktivis, menarik perhatian kelompok garis lunak di satu sisi, dan kelompok ketiga yang mungkin memberikan tekanan, di sisi lain. Namun, jenis terorisme ini menjauhi segala tindakan yang membahayakan orang lain agar tidak menghilangkan simpati demi tujuan politik. Dalam hal ini, kelompok teroris hanya ingin banyak orang melihat, bukan kematian banyak orang. Sedangkan terorisme destruktif (*destructive terrorism*) lebih agresif. Para teroris mencoba memaksa lawan dan memobilisasi dukungan untuk tujuan tersebut. Mereka mencoba memberikan bahaya yang nyata kepada kelompok masyarakat sasaran. Terakhir adalah terorisme bunuh diri (*suicide terrorism*), yang merupakan terorisme paling agresif. *Suicide terrorism* dilakukan sebagai upaya strategis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ia tidak hanya merupakan produk dari individu-individu yang tidak rasional, namun juga merupakan ekspresi kebencian yang fanatik. Tujuan terorisme ini adalah menggunakan ancaman hukuman untuk memaksa pemerintah yang menjadi target teror untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang merugikan kelompok tertentu.

⁸Robert A. Pape, "The Strategic Logic of Suicide Terrorism," *American Political Science Review*, Vol. 97, No. 3 (August 2003), 3.

Menurut Adkins, banyak faktor penting yang menyebabkan munculnya serangan atau terorisme bunuh diri di kalangan teroris. Di antaranya adalah hasrat untuk mengusir, asimetri keagamaan, dan dugaan adanya ancaman terhadap identitas budaya. Faktor-faktor ini seringkali berkaitan dengan keluhan-keluhan awal yang kemudian membuka jalan bagi pembentukan organisasi teroris. Setelah organisasi terbentuk, faktor-faktor ini mendorong organisasi untuk mengadopsi berbagai taktik bunuh diri. Semua organisasi teroris sangat berhasrat untuk mengusir satu entitas dari lokasi geografis, dan sering merasa dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok sosial yang mengidentifikasi diri dengan agama yang berbeda. Istilah “asimetri keagamaan” mengarah kepada situasi yang di dalamnya sebuah organisasi teroris menyatakan kepatuhannya pada agama tertentu yang berbeda dari agama musuh mereka. Sebagian organisasi teroris bahkan melakukan serangan bunuh diri karena percaya bahwa kekuatan luar mengancam keberadaan dan keberlangsungan identitas budaya mereka. Faktor-faktor ini, yang dikombinasikan dengan praktik-praktik sosialisasi dan keyakinan akan menang, menciptakan pentas bagi kemunculan terorisme bunuh diri.⁹

Sebaliknya, Pape malah menyatakan bahwa tidak ada kaitannya antara agama dengan serangan bunuh diri. Pendudukan asinglah yang merupakan akar penyebab terorisme bunuh diri. Meningkatnya serangan tersebut berkaitan dengan pendudukan militer Amerika Serikat terhadap negara-negara yang pemerintahannya cenderung otoriter dan tidak responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat. Dengan menganalisis data tentang 315 serangan bunuh diri dari 1980 hingga 2003, Pape menegaskan bahwa benang merah yang menghubungkan 95 persen dari semua serangan bunuh diri di seluruh dunia bukanlah agama atau ideologi, namun lebih tepatnya tujuan politik yang jelas dan strategis. Serangan tersebut merupakan satu bentuk kampanye terorganisir untuk memaksa Barat dan segala pengaruhnya, terutama Amerika Serikat, menarik kekuatan bersenjata mereka dari tanah air mereka.¹⁰

Kelompok yang dianggap cocok dengan model ini adalah al-Qaeda, yang digerakkan terutama oleh Osama bin Laden dan mereka yang simpati dengan perjuangannya untuk mengusir

⁹Michael Jesse Adkins, *Suicidal Terrorism: A Dying Strategy*, Thesis (Huntington, West Virginia: Marshall University, Fall 2007), 19.

¹⁰Pape, “The Strategic Logic,” 42.

Amerika Serikat dari tanah Arab—Saudi Arabia, Palestina, Mesir dan Irak—dan dari semua negara Muslim lainnya. Al-Qaeda juga berjuang menghilangkan berbagai pengaruh dan nilai Barat yang merusak nilai-nilai dan tradisi-tradisi Islam, seperti seks pra-nikah, konsumsi minuman keras, tren pakaian bebas, dan feminisme.¹¹ Dalam hal ini, al-Qaeda berupaya sekuat tenaga melakukan pengusiran dengan berbagai cara, dan yang paling efektif adalah teror. Beragam cara dan modus operandi digunakan, dan yang paling umum adalah bom mobil atau ikat pinggang peledak. Alasannya sederhana bahwa kerusakan yang disebabkan oleh bom mobil melebihi ledakan berbasis-manusia. Oleh karena itu, penggunaan mobil sebagai peledak di tempat-tempat ramai terbukti efektif bagi para pengacau.

Dari uraian ini tampak bahwa faktor penyebabnya tidaklah monolitik namun kombinasi dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal, seperti keyakinan agama, sosial (seperti kondisi ketertindasan dan peneguhan identitas), dan politik (seperti resistansi terhadap Barat dan nilai-nilai yang diusungnya). Sehingga dapat dikatakan bahwa gerakan terorisme ini dianggap sebagai sebuah gerakan yang berupaya melokalkan yang global dan mengglobalkan yang lokal.

SUICIDE TERRORISM: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN

Secara historis, serangan bunuh diri pertama yang terorganisir dalam Islam dilakukan oleh sebuah komunitas Shī'ah, Nizārī Ismā'īlī. Ḥasan al-Ṣabbāḥ lah yang memprakarsai sebuah revolusi terbuka terhadap para amir Saljūq dan membangun fondasi bagi sebuah negara Nizārī Ismā'īlī yang merdeka yang berbasis di benteng Almut. Wazir Saljūq, Nizām al-Mulk, yang dibunuh pada 12 Ramadan 485 (16 Oktober 1092) dianggap sebagai korban pertama dari serangan-serangan ini.¹²

Di era modern, kecenderungan bom bunuh diri pertama kali muncul di Lebanon pada awal tahun 1980-an, terutama ketika kaum teroris Ḥizbullāh muda berada dalam kontrol Shaykh Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh. Serangan martir yang dilakukan kelompok

¹¹Atran, "The Moral Logic," 129-130.

¹²Muhammad Munir, "Suicide Attacks and Islamic Law," *International Review of Road Cross*, Vol. 90, No. 869 (March 2008), 71-72.

Ḥizbullāh ini memang tidak dapat dilepaskan dari dakwah atau pidato-pidato Shaykh Faḍlallāh yang menghipnotis. Ia dan para pengikutnya percaya bahwa musuh-musuh Islam dapat dihancurkan melalui misi-misi syahid atau serangan bunuh diri. Pada tahun 1983 misalnya, kelompok ini mulai menggunakan serangan bunuh diri pertama kali sebagai alat atau media untuk mengusir tentara Amerika dan tentara asing lainnya. Pelaku serangan bunuh diri pertama membawa bom di sebuah mobil menuju kedutaan AS di Beirut, yang membunuh dan melukai banyak orang. Enam bulan kemudian, salah seorang pelaku menyerang kedutaan AS dan barak Angkatan Laut AS di Beirut, yang menyebabkan hilangnya nyawa secara besar-besaran. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya taktik ini dijadikan sebagai senjata melawan tentara Israel hingga penarikan diri mereka pada tahun 2000. Namun demikian, aktivitas martir tersebut masih dilihat sebagai senjata marjinal yang dominan digunakan Shī'ah, dan tidak dibenarkan di kalangan Sunnī. Sebagian besar serangan bunuh diri tersebut lebih diarahkan kepada target-target militer, bukan warga sipil.¹³

Praktik bom bunuh diri kemudian menyebar ke konflik-konflik sipil di Sri Lanka, wilayah orang-orang Kurdi di Turki, dan Chechnya. Serangan orang-orang Palestina terhadap penduduk sipil Israel pada tahun 1990-an dan selama *intifāḍah* al-Aqṣā selanjutnya mewarnai ancaman tersebut. Dimulai pada tahun 1994, Jihad Islāmī dan kemudian Hamas di West Bank dan Gaza mulai menggunakan “operasi martir” sebagai senjata melawan Israel, dan dengan mencontoh serta mengikuti mereka, kelompok-kelompok Muslim militan Algeria mulai melakukan itu juga. Dari kelompok-kelompok inilah praktik tersebut kemudian mulai menyebar ke dalam dunia Sunnī radikal—seperti di Kashmir, India dan Chechnya—dengan sedikit oposisi hukum dan keagamaan, mungkin karena “operasi-operasi syahid” tersebut berhubungan erat dengan tema yang sangat populer seperti menyerang Israel, dan terakhir menyerang Rusia seperti di Chechnya.¹⁴

¹³David Cook, “Suicide Attacks or ‘Martyrdom Operations’ in Contemporary Jihad Literature” *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 6, Issue 1 (2002), 8.

¹⁴*Ibid.*, 8-9.

Pengadopsian al-Qaeda terhadap taktik tersebut menghadirkan dimensi lintas bangsa. Ketertarikan terhadap fenomena ini kemudian menggelora setelah peristiwa yang mengejutkan pada serangan 11 September 2001, yang melibatkan sejumlah pelaku dan korban yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan menggunakan taktik ini, al-Qaeda mengubah lanskap dan budaya perang di dalam dunia Muslim. Secara praktis, al-Qaeda telah banyak melakukan serangan bom bunuh diri. Pada pemboman bunuh diri 11 September di Amerika, misalnya, dikatakan adanya keterlibatan jaringan organisasi ini. Begitu pula, al-Qaeda memiliki keterlibatan langsung dalam pemboman di Istanbul, yang sasarannya adalah Konsulat Inggris dan HSBC Bank pada tahun 2003.

Pada perjalanan berikutnya, bom bunuh diri meluas di sejumlah wilayah. Mencapai tingkatan yang luar biasa pada Perang Irak dan menyebar ke seluruh dunia hingga negara-negara seperti Saudi Arabia, Maroko, Tunisia, Kenya, Indonesia, Turki, Pakistan, India, Afghanistan, Mesir, Jordania, Bangladesh dan Inggris.¹⁵ Saat itu, sekitar tahun 2000-an hingga saat ini, fenomena serangan bunuh diri begitu menjamur di wilayah Pakistan (lihat tabel berikut).

Tabel 1. Serangan bunuh diri di Pakistan dari 2002-2004

Tanggal	Kasus
17 Maret 2002	Dalam serangan granat terhadap gereja di Islamabad, lima orang terbunuh, termasuk isteri dan puteri diplomat AS, sedangkan 40 orang terluka.
8 Mei 2002	Serangan bom bunuh diri di bus Angkatan Laut Pakistan di depan hotel Sheraton di Karachi. 14 orang terbunuh, 8 orang termasuk 10 orang asing terluka.
4 Juli 2003	Serangan bunuh diri terhadap Imambargah di pusat Quetta selama salat Jumat. 40 orang terbunuh dan 65 orang terluka.
26 Desember 2003	Serangan bunuh diri terhadap Presiden Musharraf ketika ia kembali ke kediamannya setelah menghadiri pertemuan OKI. Sebuah mobil mencoba menabrak konvoi. 16 orang terbunuh termasuk personil polisi dan 4 tentara yang sedang bertugas menjaga keamanan, sedangkan sebanyak 50 orang terluka.

¹⁵Martha Crenshaw, "Explaining Suicide Terrorism: A Review Essay," *Security Studies*, Vol. 16, No. 1 (January–March 2007), 134.

7 Mei 2004	14 orang terbunuh dan 96 orang terluka ketika pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di sebuah masjid Sindh Madressatul Islam di Karachi.
31 Mei 2004	Setidaknya 18 orang yang sedang beribadah terbunuh dan lebih dari 35 orang terluka dalam serangan bom bunuh diri di Imambargah di Karachi.
28 Juli 2004	Serangan dilakukan dekat kediaman resmi Komandan Jenderal divisi 9 dari Angkatan Bersenjata Pakistan di Kohat.
30 Juli 2004	Serangan terhadap Menteri Keuangan Shaukat Aziz. Tujuh orang terbunuh.
1 Oktober 2004	25 orang terbunuh dan lebih dari 50 orang terluka ketika seorang penyerang meledakkan bom di sebuah masjid yang berdekatan dengan Imambargah Mistri Abdullah di Raja Road di Sialkot
10 Oktober 2004	Serangan bom di pintu masuk Jāmi'ah Masjid Kashmirian di Mochi Gate di Lahore, membunuh empat orang, termasuk anak yang berusia 13 tahun, dan melukai sepuluh orang.

Sumber: Shweta Moorthy, "Suicide Attack in Pakistan: A Chronology," *I-Post*, Vol.2, No.1 (January 2005), 5-6.

Dari tahun ke tahun, fenomena serangan bom bunuh diri meningkat. Pada tahun 2010, misalnya, terjadi serangan bom bunuh diri di Desa Shah Hasan Khel, wilayah Lakki Marwa, Pakistan, pada 1 Januari 2010. Setidaknya 105 orang meninggal dan lebih dari 100 orang yang terluka, yang sebagiannya berada dalam kondisi kritis. Ini adalah pemboman yang paling mematikan di Pakistan semenjak pemboman Peshawar pada Oktober 2009.

Di Indonesia, serangan bom bunuh diri pernah terjadi di Paddy's bar, Bali (12 Oktober 2002) yang membunuh sekitar 202 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Serangan ini terkait dengan jaringan Jamā'ah Islāmiyah di Asia Tenggara yang mempunyai hubungan dengan al-Qaeda. Kemudian, Jamā'ah Islāmiyah meluncurkan dua serangan bom bunuh diri di Hotel Marriott (5 Agustus 2003), yang membunuh setidaknya 12 orang, dan di Kedutaan Australia (9 September 2004) yang membunuh 9 orang.¹⁶ Pada tahun 2005, ter-

¹⁶Shweta Moorthy, "Suicide Attack in Pakistan: A Chronology," *I-Post*, Vol. 2, No.1 (January 2005), 6-7.

jadi serangkaian bom bunuh diri di Bali, dan serangan bom mobil yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. Bom meledak di dua tempat di Jimbaran dan Kuta, yang berada di wilayah selatan Bali. 20 orang terbunuh dan banyak orang yang terluka oleh tiga pelaku bom bunuh diri pada serangan tersebut. Pada 17 Juli 2009, terjadi serangan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan dekat Hotel Ritz-Carlton, yang membunuh 8 orang dan melukai 53 orang.

Jumlah serangan bom bunuh diri diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya selama faktor-faktor penyebab tidak dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Dalam upaya tersebut, negara maju mesti memberikan perhatian terhadap dunia ketiga, yang berada dalam kondisi kehidupan yang jauh dari standar sejahtera, sehingga tidak tercipta kesenjangan yang memungkinkan munculnya serangan-serangan bunuh diri yang lebih serius. Persoalan Palestina juga harus ditangani secara adil, karena selama ini AS sebagai negara adidaya lebih menganakemaskan Israel dalam proses penyelesaian konflik, dan faktanya selama beberapa dekade terakhir ini malah semakin memperburuk keadaan.

BOMBUNUH DIRI DALAM LITERATUR JIHAD KONTEMPORER

Dalam pandangan media Barat saat ini, ada kecenderungan menyamakan antara jihad atau mati syahid (martir) dan terorisme. Jika disebutkan kata “jihad”, maka yang terbayang dalam benak mereka adalah “terorisme”. Sehingga, kata “jihad” mengandung konotasi negatif. Tentu saja, dalam hal ini, perlu dilakukan klarifikasi terhadap dua konsep tersebut. Untuk itu, hal pertama yang mesti dimunculkan ke permukaan adalah pertanyaan apakah “mati syahid” dan “bom bunuh diri” merupakan kata-kata yang mengandung makna yang sama dalam literatur Islam? Apakah “bom bunuh diri” mendapatkan justifikasi dari teks-teks keagamaan, atau bagian dari praktik jihad yang jika pelakunya meninggal, dapat masuk dalam kategori “syahid” yang mendapatkan janji surga Allah?

Persoalan terorisme dari segi definisi sudah diuraikan sebelumnya. Sementara itu, istilah “syahid” (martir), yang terambil dari bahasa Arab *shahīd* (plural: *shuhadā'*), mengandung pengertian “seorang yang terbunuh di jalan Allah”.¹⁷ Dinamakan seperti itu

¹⁷Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Mesir: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004), 497.

“karena Malaikat Rahmat menyaksikannya, atau Allah dan para malaikat menjadi saksi baginya untuk masuk ke dalam surga, atau karena ia hidup menetap di sisi Tuhannya, atau karena ia termasuk orang yang menjadi saksi pada hari kiamat terhadap umat-umat terdahulu, atau karena ia menyaksikan kerajaan dan kekuasaan Allah”.¹⁸

Di sini, ada korelasi yang positif antara *shahīd* dan jihad. Al-Nīsābūrī, seperti dikutip Haykal,¹⁹ mendefinisikan jihad secara bahasa sebagai “mengerahkan segenap tenaga untuk mencapai tujuan”. Dalam pengertian khusus, jihad lebih mengarah kepada pemahaman “perang di jalan Allah”²⁰ atau “perang suci terhadap orang kafir sebagai kewajiban agama”.²¹ Secara konseptual, jihad dibedakan ke dalam 6 varitas: doktrin klasik, jihad sebagai propaganda, jihad defensif modern, jihad anti-kolonial, jihad pasifis, dan jihad islamis.²²

Dalam varitas pertama, *doktrin klasik* tentang jihad, jihad dipahami sebagai peperangan terhadap non-Muslim yang mengganggu dan menyerang entitas umat Islam saat itu. Dalam varitas kedua, *jihad sebagai propaganda*, memuat dua hal penting; pertama, partisipasi jihad merupakan kewajiban agama yang mendatangkan imbalan keagamaan. Kewajiban ini dapat berkonotasi kolektif, namun dalam keadaan-keadaan tertentu dapat bersifat individual; kedua, jihad hanya diarahkan kepada non-Muslim. Varitas ketiga, *jihad defensif modern*, lebih menekankan pada perjuangan nir-kekerasan, baik terhadap ego sendiri maupun untuk tujuan-tujuan seperti pembangunan bangsa. Varitas keempat, *jihad anti-kolonial*, lebih mengarah kepada perjuangan terhadap kolonialisme, seperti kelompok mujāhidīn yang melawan tentara Perancis di Algeria, tentara Russia di Daghestan, tentara Italia di Libya, dan tentara Inggris di Somalia. Varitas kelima, *jihad pasifis*, merupakan pe-

¹⁸Muḥammad ibn Ya‘qūb al-Fayrūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Jilid 1 (Mesir: al-Hay‘ah al-Miṣriyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1980), 303.

¹⁹Muḥammad Khayr Haykal, *al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Shar‘iyyah*, Jilid 1, Cet. ke-2 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996), 38.

²⁰*Ibid.*, 45.

²¹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Edisi ke-3 (New York: Spoken Languages Services Inc., 1976), 142.

²²Mark Sedgwick, “Jihad, Modernity, and Sectarianism,” *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, Vol. 11, No. 2 (2007), 8-12.

ngembangan dari jihad defensif yang juga menekankan pada nir-kekerasan, seperti yang dilakukan kelompok Ahmādiyah terhadap Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikut Sa'īd Nursī (1878-1960). Varitas keenam dan terakhir, *jihad islamis*, adalah jihad yang sekarang populer di Barat, yang dicontohkan oleh organisasi al-Qaeda.

Secara sosiologis keagamaan, jihad dapat digerakkan oleh salah satu dari empat sebab utama: pembelaan, revolusi terhadap tirani, penegakan syariah, dan penghukuman terhadap pelanggar perjanjian. Otoritas pelaku bersifat politik atau keagamaan. Ini dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah bahwa penguasa (seperti, *khalīfah*, *imām*, *sulṭān*), yang mempunyai kekuasaan politik, menggunakan alasan-alasan keagamaan untuk menggerakkan dan melakukan jihad. Berbeda dengan keyakinan mayoritas umat Islam, dalam aliran Shī'ah Imāmiyah sekte *Akhbārī*, jihad yang valid secara hukum hanya dapat digerakkan di bawah komando salah seorang dari dua belas imam (*shī'ah ithnā 'ashariyah*). Namun, karena imam terakhir berada dalam kegaiban besar (*ghaybah kubrā*), maka tidak ada satu pun jihad yang dapat dikatakan legal saat ini. Pandangan ini dibantah oleh sekte *uṣūlī* dari aliran yang sama. Salah seorang tokohnya, Imam Khomeini dengan konsepnya, *wilāyah al-faqīh*, menegaskan bahwa seorang *faqīh* dapat menjalankan secara langsung dua fungsi keagamaan dan politik dalam ketiadaan imam. Sehingga, jihad dapat digerakkan melalui suara para *fuqahā'*.

Sekali lagi ditegaskan bahwa dalam tradisi keislaman, jihad dan mati syahid ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Keberadaannya sama-sama penting. Seorang yang berjihad, jika gugur dalam peperangan, dapat dikatakan mati syahid. Balasan bagi orang yang mati syahid ini tidak lain adalah surga, yang menjadi impian tertinggi umat Islam. Namun persoalannya menjadi lain ketika operasi martir (*'amaliyat al-istishhād*) dijadikan sebagai taktik untuk melakukan jihad. Umat Islam menyebutnya dengan istilah ini untuk membedakannya dari serangan bom bunuh diri (*infijār intihārī*). Yang terakhir ini mempunyai konotasi negatif lantaran istilah “bunuh diri” dalam pemahaman Islam lebih mengarah kepada tindakan individual menghabisi nyawa karena keterputusan, sementara “putus asa” tidak diakui dalam Islam. Sedangkan *'amaliyah al-istishhād* mengarah kepada makna untuk kepentingan pembelaan

terhadap agama dan komunitas Islam, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam sejarah Islam, praktik mengorbankan satu jiwa untuk menyelamatkan banyak jiwa dibenarkan dalam Islam. Hal ini akan dijelaskan kemudian dalam pembahasan ini. Untuk mempermudah pembahasan, operasi martir dan serangan bom bunuh diri untuk sementara waktu dipahami secara sama.

Secara teologis, operasi martir atau serangan bunuh diri tidak berada dalam kevakuman intelektual. Ia dipercaya mempunyai dasar dalam doktrin Islam tentang jihad. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar di kalangan ulama dan *fuqahā'* tentang kebolehnya. Sebagian ulama memandang bunuh diri sebagai taktik yang sah dan mendukungnya dalam kondisi-kondisi tertentu, serta menganggap pelakunya sebagai mati syahid dalam peperangan (*shahīd al-ma'rikah*). Pandangan ini dianut oleh Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Yūsuf al-Qarḍāwī, Ḥāmid al-'Alī dari kalangan Sunnī, dan Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh dan Muḥammad Mahdī Shams al-Dīn dari kalangan Shī'ah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan tindakan yang tidak mendapatkan justifikasi teologis dengan alasan Nabi sendiri tidak pernah menggunakannya, dan menganggapnya sebagai tidak berdasar baik secara moral maupun hukum.²³ Oleh karena itu, serangan bunuh diri diharamkan, bahkan merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang membatalkan keimanan seseorang.²⁴

Lebih rinci lagi, perdebatan ulama adalah di seputar persoalan sejauh mana operasi martir atau serangan bunuh diri sesuai dengan kondisi-kondisi jihad defensif: (1) membunuh warga sipil yang tidak berada di medan perang atau yang tidak bertempur, seperti perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang cacat; (2) kematian karena bunuh diri, yang bertentangan dengan al-Quran, "*Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan, serta berbuat baiklah, karena Allah sungguh menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan*" (QS. al-Baqarah: 195); (3) manfaat versus bahaya yang

²³Muhammad Al-Atawneh, "*Shahāda* versus Terror in Contemporary Islamic Legal Thought: The Problem of Suicide Bombers," *Journal of Islamic Law and Culture*, Vol. 10, No. 1 (April 2008), 23.

²⁴Farhana Ali dan Jerrold Post, "The History and Evolution of Martyrdom in the Service of Defensive Jihad: An Analysis of Suicide Bombers in Current Conflicts," *Social Research*, Vol. 75, No. 2 (Summer 2008), 625-26.

ditimbulkan oleh operasi-operasi martir. Menurut hukum Islam, seseorang mesti mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakannya. Jika bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka tindakan tersebut menjadi ilegal berdasarkan prinsip “mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang meraih manfaat” (*dar 'al-mafāsīd yutaqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*).²⁵

Berbeda dengan pendapat yang mengecam serangan bunuh diri, al-Albānī menyatakan bahwa taktik meledakkan diri di kalangan musuh yang mempunyai kekuatan besar tak tertandingi dan menindas kaum muslim, tidak dapat dianggap sebagai bunuh diri (*intihār, suicide*), namun sebaliknya, ia merupakan jihad di jalan Allah (*jihād fī sabīl Allāh*), yang pelakunya, jika meninggal, akan mencapai derajat syahid. Bunuh diri (*suicide*) lebih didasari pada keputusan dalam hidup dan tidak rida dengan ketetapan Allah, sementara seorang yang mengorbankan dirinya di jalan Allah untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang menghancurkan umat Islam pada dasarnya dimotivasi oleh hasrat untuk mencari keridaan Allah dalam membela dan menjaga Islam dan melindungi kaum muslimin. Menurut al-Albānī, praktik seperti ini telah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi ketika ia menyerang dan menghunuskan padang kepada sekelompok orang kafir hingga kematian menjemputnya, sedangkan ia tahu bahwa pasti ia akan mati dengan aksi tersebut dan ia yakin bahwa tempat kembalinya adalah surga. Menurut Ibn Taymiyah,²⁶

فإنه إذا فعل ما أمر الله به فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك كالذي يحمل على الصف وحده حملاً فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن وفي مثل أنزل الله قوله: “ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد” (البقرة: 207) (مجموعة الفتاوى لابن تيمية: 25/279)

“Jika ia melakukan apa yang diperintahkan Allah, lalu hal itu menyebabkan dirinya terbunuh, maka orang ini telah melakukan kebaikannya. Keadaannya seperti seorang yang menyerang satu barisan musuh sendirian yang kemudian mendatangkan kemanfaatan bagi kaum muslim, sedangkan ia tahu dengan pasti bahwa ia akan terbunuh.

²⁵Al-Atawneh, “*Shahāda* versus Terror,” 23.

²⁶Taqī al-Dīn Aḥmad ibn Taymiyah, *Majmū‘ah al-Fatāwā*, Jilid 25, Cet. ke-3 (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā’, 2005), 149-150.

Maka, hal ini dianggap sebagai sebuah kebaikan. Mengenai perumpamaan orang ini, Allah menurunkan firman-Nya: “Di antara sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridaan Allah. Allah Maha Pengasih terhadap segenap hamba-Nya (QS. al-Baqarah: 207).”

Secara historis, pada era klasik memang ditemukan contoh tentang kelompok-kelompok yang konon bersumpah sampai mati (*bay'ah 'alā al-mawt*) baik kepada Nabi maupun kepada salah seorang khalifah. Proses “sumpah mati” digambarkan berlangsung ketika Nabi melakukan haji di Mekkah pada tahun 627 yang memuncak pada Perjanjian Hūdaybiyah. Latar belakang sumpah mati ini adalah bahwa haji yang dilakukan tersebut berada dalam kondisi-kondisi yang sulit; terkadang ada kemungkinan jika Nabi dan para pengikutnya diserang atau diberangus. Oleh karena itu, muncul di sini komitmen untuk saling menjaga dan melindungi sampai titik darah penghabisan.²⁷ Dalam perkembangannya, “sumpah mati” ini kemudian diperkenalkan ke dalam Islam radikal kontemporer oleh Muḥammad ‘Abd al-Salām Faraj (dieksekusi pada tahun 1982).

Sebagian ulama berpendapat tentang serangan bunuh diri dengan melihat pada kasus-kasus tertentu, tidak membuat generalisasi terhadap semua kasus. Dalam arti bahwa serangan bom bunuh diri, dalam sebagian hal, dapat diharamkan, namun dalam kasus-kasus tertentu, ia dapat dibenarkan dan dibolehkan, bahkan malah diwajibkan. Sebagai contoh, serangan bunuh diri terhadap gedung WTC pada 11 September 2001 dianggap tidak sejalan dengan jihad defensif. Fakta bahwa serangan tersebut dilakukan di wilayah non-muslim bertentangan dengan konsep dasar jihad defensif. Mufti Agung Kerajaan Saudi, ‘Abd al-‘Azīz al-Shaykh, mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan tersebut, lantaran aksi ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena dilakukan terhadap warga sipil yang tidak berperang, yang dalam aturan hukum jihad, tidak boleh diperangi.²⁸ Hal yang sama juga dikatakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Fayṣal Mawlawī, yang masing-masing adalah ketua dan deputi ketua *European Council for Fatwā and Research*.

Sebaliknya, dalam kasus Palestina, mayoritas *fuqahā'* menganggap perjuangan bersenjata bangsa Palestina sebagai perjuang-

²⁷Cook, “Suicide Attacks,” 16-17.

²⁸Dikutip dalam al-Atawneh, “*Shahāda* versus Terror,” 26.

an yang logis dan absah dan sejalan dengan konsep jihad defensif. Misalnya, *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* (Dewan Fikih Islam) mendukung serangan bunuh diri sebagai hak yang legal dan logis bagi orang-orang Palestina sebagai bentuk pembelaan diri. Menurut lembaga fikih tersebut, serangan bunuh diri merupakan satu bentuk jihad. Karena bom bunuh diri merupakan satu-satunya cara yang efektif bagi orang-orang Palestina untuk menghentikan agresi musuh dan melindungi tanah air, kebebasan dan hak-hak mereka, maka bom bunuh diri merupakan perjuangan bersenjata yang sah dan tidak berhubungan dengan terorisme. Ini dinyatakan dengan jelas dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan pada 11-16 Januari 2003 di Qatar. Lembaga mengeluarkan sebuah resolusi dalam hal ini. Butir 4 dari resolusi ini berbunyi:

“Majma' al-Fiqh al-Islāmī menegaskan bahwa operasi martir merupakan bentuk jihad. Oleh karena itu, melaksanakan operasi tersebut merupakan hak yang sah yang tidak berhubungan dengan terorisme atau bunuh diri. Operasi tersebut menjadi wajib sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan agresi musuh, mengalahkannya, dan juga menghancurkan kekuasaannya.”

Mereka menopang argumen tersebut dengan mengutip berbagai ḥadīth dan kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang dikutip adalah kaidah *al-ḍarūrāt tubīḥ al-mahzūrāt* (hal-hal yang darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang).

Pandangan *Majma'* ini didukung oleh sejumlah besar *fuqahā'* terkenal. Menurut Halevi, seperti dikutip Munir,²⁹ ada enam belas ulama dari Timur Tengah yang mendukung serangan bunuh diri dalam satu cara atau lainnya. Di antara ulama yang berpengaruh tersebut adalah Yūsuf al-Qarḍāwī (Qatar), Fayṣal Mawlawī (Syiria), Ḥāmid al-‘Alī (Kuwait), Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī (Syria), Sulaymān ibn Nāṣir ‘Ulwān (Saudi), Salmān ibn Fahd al-‘Awdah (Saudi), Nāṣir ibn Ḥamd al-Fahd (Saudi), dan ‘Ajīl al-Nashamī. Al-Qarḍāwī, misalnya, mengatakan bahwa perjuangan militer Palestina adalah logis dan absah, dan merupakan jihad defensif lantaran mereka melindungi dan membela keluarga, harta dan tanah air mereka. Bahkan, menurut al-Qarḍāwī, aksi-aksi ini tidak hanya dibolehkan, bahkan diwajibkan lantaran aksi-aksi tersebut merupakan satu-satunya media militer yang paling efektif bagi perjuangan Palestina.

²⁹Munir, “Suicide Attacks,” 77.

Operasi-operasi ini (serangan bom bunuh diri) merupakan jihad yang paling tinggi di jalan Allah karena ia termasuk ke dalam bentuk penolakan “legal” yang disebutkan di dalam QS. al-Anfāl: 60, “*Persiapkan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi untuk menghadapi mereka dan kuda-kuda yang digunakan untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kalian dapat menggetarkan musuh Allah, musuh kalian serta orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa pun yang kalian nafkahkan di jalan Allah, pasti akan dibalas dengan cukup dan kalian tidak akan dirugikan.*”³⁰

Al-Qarḍāwī juga menambahkan bahwa menyebut misi ini sebagai operasi bunuh diri adalah sebuah kekeliruan yang besar, karena seorang yang mati syahid (*shahīd*) mengorbankan dirinya untuk satu tujuan mulia demi membela agama dan komunitasnya, sedangkan bunuh diri didasari pada keputusan dan demi tujuan-tujuan yang egois. Menurut al-Qarḍāwī:³¹

“Anak-anak muda yang membela tanah airnya—yang merupakan wilayah muslim—bukan melakukan tindakan bunuh diri. Lebih tepatnya, mereka adalah para syahid yang mengorbankan dirinya di jalan Allah, selama terkandung niat yang tulus dan tidak ada pilihan lain untuk menghalangi musuh-musuh mereka.”

Tidak hanya itu, al-Qarḍāwī juga memberikan justifikasi meskipun target serangan tersebut adalah orang-orang sipil, dengan alasan bahwa masyarakat Israel pada dasarnya bersifat militeristik karena baik kaum laki-laki maupun wanitanya mempunyai peran dalam peperangan dan dapat dipanggil setiap saat untuk wajib militer. Di sisi lain, menurutnya, jika anak kecil atau orang tua terbunuh, itu pun bukan karena kesengajaan, namun kesalahan, dan sebagai konsekuensi dari darurat militer. Kondisi darurat dapat menjustifikasi hal-hal yang dilarang Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa “jika setiap orang yang membela tanah airnya, dan meninggal karena membela simbol-simbol sucinya dianggap sebagai teroris, maka saya berharap menjadi yang terdepan di antara teroris tersebut.”³²

Dalam kalangan Shī’ah, legitimasi terhadap bom bunuh diri juga dapat ditemukan dalam beberapa tulisan yang disusun

³⁰Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatāwā Mu’āṣirah* (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2001), 503-510.

³¹*Ibid.*

³²Dikutip dalam Munir, “Suicide Attacks,” 75.

oleh Muḥammad Ḥusayn Faḍlallāh, dalam kitabnya *Irādah al-Quwwah: Jihād al-Muqāwamah fī Khiṭāb Ayat Allāh al-‘Uzmā al-Sayyid Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh* dan *Kitāb al-Jihād*, dan Muḥammad Mahdī Shams al-Dīn dalam kitab *al-Muqāwamah fī al-Khiṭāb al-Fiqhī al-Siyāsī li Samāḥah al-Imām Muḥammad Mahdī Shams al-Dīn* dan *Fiqh al-Unf al-Musallah*. Tulisan-tulisan mereka ini mempengaruhi gerakan Hizbullāh di Lebanon dan Hamas di Palestina.³³ Kedua tokoh ini adalah ulama-ulama Shī’ah yang sangat dipengaruhi oleh spirit dari peristiwa Karbala, yaitu kematian Imām Ḥusayn.

Dalam *Fiqh al-Unf al-Musallah*, Shams al-Dīn menegaskan bahwa kekerasan politik bersenjata dan desakan untuk membuat aksi dan respons yang keras terhadap penjajah asing merupakan jihad defensif, baik itu melalui perang atau resistansi publik atau rahasia. Resistansi merupakan satu bentuk jihad defensif, terhadap kekuatan menindas, dalam hal ini Israel.³⁴ Konteks pembicaraan Shams al-Dīn adalah ambisi Israel untuk menguasai Lebanon Selatan. Untuk itu, Shams al-Dīn memberikan satu pilihan, yaitu melakukan perlawanan terhadap Israel dalam berbagai bentuk: politik, ideologi dan militer.³⁵ Ia menganggap resistansi ini sebagai bentuk “pembelaan diri”, dan yang terakhir ini mendapatkan justifikasi dalam hukum Islam. Definisi “diri” mencakup kehormatan dan kepemilikan.

Dalam konteks yang sama, Faḍlallāh bahkan menegaskan resistansi sebagai perlindungan terhadap kehormatan dan kemuliaan.³⁶ Dalam *Kitāb al-Jihād*, Faḍlallāh mendefinisikan jihad sebagai “pengorbanan jiwa dan aset keuangan seseorang demi memerangi kaum musyrik dan kafir, atau menegakkan kemuliaan Islam dan melaksanakan ritual-ritual keimanan.”³⁷ Oleh karena itu, tujuan jihad adalah: (1) berusaha membangun sebuah kehidupan yang di-

³³Rola El-Husseini, “Resistance, Jihad, and Martyrdom in Contemporary Lebanese Shi’a Discourse,” *Middle East Journal*, Vol. 62, No. 3 (Summer 2008), 400.

³⁴Muḥammad Mahdī Shams al-Dīn, *Fiqh al-Unf al-Musallah* (Beirut: al-Mu’assasah al-Dawliyyah, 2001), 47.

³⁵El-Husseini, “Resistance,” 403.

³⁶Muḥammad Ḥusayn Faḍlallāh, *Irādah al-Quwwah: Jihād al-Muqāwamah fī Khiṭāb Ayah Allāh al-‘Uzmā al-Sayyid Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh* (Beirut: Dār al-Malak, 2000), 34-35.

³⁷Muḥammad Ḥusayn Faḍlallāh, *Kitāb al-Jihād* (Beirut: Dār al-Malak, 1998).

dasari pada iman kepada Tuhan, nabi-nabi-Nya serta aturan-aturan hukum-Nya; (2) melindungi ajaran Islam dari penganiayaan; (3) memberikan kemenangan kepada orang-orang tertindas dalam perjuangan mereka melawan tirani penjajah dan pemeas; (4) melindungi seseorang dengan memerangi para penyerang dan menghentikan agresi mereka terhadap orang-orang beriman, negeri mereka dan tempat-tempat suci.³⁸ Jihad, dalam konteks Palestina, harus diimbangi dengan sikap sabar dan tabah dalam menghadapi penindasan Israel; dalam arti, harus terus mempertahankan tanah airnya sampai titik darah terakhir, dan jangan meninggalkan tanah air mereka sampai datang pertolongan Allah yang mengembalikan tanah air mereka. Salah satu taktik dan strategi penghentian agresi dan penindasan terhadap bangsa Palestina, yang dari segi persenjataan dan kekuatan tidak berimbang jika dibandingkan dengan Israel adalah dapat berbentuk *'amaliyyah istishhadiyah*, yaitu serangan bom bunuh diri.

Sebelumnya, Faḍlallāh menolak bahwa ia mendukung serangan-serangan bunuh diri ini, namun kemudian ia memberikan dukungan yang besar dalam konteks perjuangan pembebasan Palestina melawan agresi Israel. Ia menyatakan:

“Terkadang kamu mendapati sebuah situasi yang kamu harus mengambil risiko di dalamnya. Ketika realitas mengharuskan sebuah kejutan, yang disampaikan dengan kekerasan, maka kamu dapat memilih semua hal yang terpendam di dalamnya, dan memperluas semua jangkauannya yang ada di sekitar kamu —seperti, dalam operasi sahid, yang sebagian orang menyebutnya operasi bunuh diri.”³⁹

Faḍlallāh menyebut serangan-serangan ini sebagai “jawaban orang-orang yang lemah dan tertindas terhadap para penindas yang berkuasa”. Ia menyatakan bahwa di tengah-tengah ketiadaan metode alternatif, maka metode yang tidak konvensional dapat diterima, dan mungkin diharuskan. Menurutnya:

“Jika orang-orang tertindas tidak mempunyai media atau alat untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel yang mempunyai persenjataan yang lebih tinggi, maka mereka dapat menggunakan senjata-senjata yang tidak familiar ...Penindasan membuat orang-orang yang tertindas menemukan senjata-senjata dan kekuatan baru setiap hari

³⁸Dikutip dalam El-Husseini, “Resistance,” 401.

³⁹Dikutip dalam Munir, “Suicide Attacks,” 73.

... Mereka mesti berjuang dengan alat-alat khusus yang dimilikinya. [Kami] mengakui hak setiap bangsa untuk menggunakan metode yang tidak konvensional untuk berjuang melawan negara-negara agresor ini, dan tidak menganggap apa yang dilakukan oleh umat Islam yang tertindas di dunia dengan menggunakan media-media yang primitif dan tidak konvensional untuk menghadapi kekuatan agresor sebagai terorisme. Kami memandang ini sebagai perang yang absah menurut agama terhadap kekuatan-kekuatan imperialis dan tirani.⁴⁰

Singkatnya, dari uraian kedua ulama Shī‘ah ini, dapat dikatakan bahwa resistansi dapat mengambil dua bentuk: *pertama*, melawan penjajah, sebagai sebuah jihad defensif yang menggunakan semua media yang mungkin untuk membela dan mempertahankan tanah airnya, termasuk operasi martir atau serangan bunuh diri. *Kedua*, ketabahan (*ṣumūd*), sebagai bentuk perlawanan pasif yang mewujudkan dalam bentuk penolakan untuk meninggalkan tanah air.

Dari semua pandangan yang membolehkan serangan bunuh diri ini dalam cara apa pun, baik dari kalangan Sunnī maupun Shī‘ah, dapat dikatakan bahwa pandangan tersebut dapat diringkas ke dalam beberapa poin penting: (1) pemberian kebolehan serangan bunuh diri dalam konteks-konteks khusus, khususnya oleh orang-orang Palestina di wilayah-wilayah yang dirampas (al-Qarḍāwī, Faḍlallāh, Shams al-Dīn, dan lainnya); (2) kebolehan membunuh warga sipil, dan bahkan wanita, anak-anak dan orang tua, dalam masyarakat militeristik seperti Israel (al-Qarḍāwī); (3) menyamakan serangan bunuh diri sebagai heroisme dalam peperangan.

BOM BUNUH DIRI: SEBUAH KRITIK

Kritik terhadap pendapat yang membenarkan tindakan serangan bunuh diri diarahkan kepada dalil pembenaran baik teologis maupun sejarah terhadap serangan bunuh diri, target dan metode serangan. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama yang anti tersebut, secara umum dapat diringkas kepada beberapa poin berikut ini:

Pertama, bunuh diri dengan alasan apa pun merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan ini diperkuat dengan bukti-bukti kuat melalui al-Quran dan Sunnah. Misalnya, dalam sebuah ḥadīth yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, “Tidak

⁴⁰*Ibid.*, 73.

seharusnya seorang dari kalian mengharapkan kematian, dan tidak boleh meminta sebelum ia datang kepadamu...”⁴¹ Dalam ḥadīth yang lain, Nabi juga memberikan peringatan yang keras kepada orang yang melakukan bunuh diri, dengan menyatakan bahwa para pelakunya akan mengulang-ulang bunuh diri tanpa putus di neraka dan akan mendiami neraka selamanya.⁴² Atas dasar ini, seorang yang melakukan serangan bom bunuh diri seharusnya menyadari bahwa Allah mempercayakan kehidupan kepadanya, bukan merupakan kepemilikan pribadi yang dapat dimainkan sesuka hatinya. Untuk itu, Shaykh Muḥammad ‘Affī al-Akītī, seorang ahli hukum Malaysia yang mengajar teologi di Oxford University, menyatakan bahwa serangan bunuh diri adalah sebuah perbuatan dosa lantaran al-Quran menyatakan bahwa “Jangan bunuh diri kalian!” al-Akītī mengecam klaim yang menegaskan bahwa serangan bunuh diri adalah tindakan pengorbanan diri (*self-sacrifice*) ketimbang bunuh diri (*self-killing*), dan menuduh pernyataan itu sebagai pelanggaran terhadap konsensus karena membahayakan jiwa seseorang adalah satu hal, sedangkan melakukan bunuh diri dalam serangan tersebut adalah hal lain.⁴³

Kedua, terkait dengan dalil pembenaran, menurut al-Akītī, tidak ada preseden hukum dalam sejarah Islam yang membenarkan taktik menyerang orang-orang sipil (perempuan, anak-anak dan orang tua) dan target non-militer.⁴⁴ Menurut Munir,⁴⁵ imunitas mereka mendapatkan pijakan yang jelas dalam al-Qur’an (al-Baqarah: 190) dan Sunnah Nabi. Menurut Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī, seperti dikutip al-Sarakhsī,⁴⁶ dilarang membunuh warga sipil karena al-Qur’an menegaskan, “Perangilah mereka yang memerangi kalian!” sedangkan “mereka tidak berperang”. Namun demikian, ada dua pengecualian terhadap larangan tersebut, yaitu jika mereka berpartisipasi dalam permusuhan, dan jika pembunuh-

⁴¹Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, hadis no. 2682 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1955), 2065.

⁴²Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (Istanbul: Dār Saḥnūn, 1992), 212.

⁴³Mehdi Hasan, “Suicide Attacks are Un-Islamic,” *New Statesman* (9 November 2009), 24.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Munir, “Suicide Attacks,” 84.

⁴⁶Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *Sharḥ al-Sayr al-Kabīr li Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī*. Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 186.

an tersebut tidak disengaja.⁴⁷ Demikian pula, barang-barang dan benda-benda yang dimiliki oleh warga sipil dilarang untuk dirusak dan dihancurkan dalam peperangan karena ini sama dengan kategori *fasād fi al-ard* (membuat kerusakan di muka bumi). Allah membenci *fasād* dan menisbatkannya kepada orang munafik.

Yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan persoalan otoritas yang menentukan jihad dengan taktik serangan bom bunuh diri. Menurut al-Akīṭī, otoritas di balik serangan bom bunuh diri seringkali dinyatakan keputusannya dan diperintahkan oleh tokoh-tokoh yang tidak jelas dalam lokasi-lokasi jauh yang tersembunyi. Menurut al-Akīṭī, hak untuk menyatakan perang atau jihad buat orang-orang Muslim terletak hanya pada otoritas kepala negara (presiden) di negara Muslim, bukan individu atau kelompok, sekalipun ia seorang ulama. Orang-orang seperti Osama bin Laden dan Abū Muṣāb al-Zarqāwī, yang merupakan tokoh-tokoh penting dari gerakan *salafīyah jihādīyah* tidak mempunyai otoritas politik dan teologis untuk menyatakan perang atau serangan-serangan bunuh diri lainnya.

Tiga argumentasi ini pada umumnya dijadikan alasan oleh kelompok anti *suicide attack* untuk menolak berbagai argumentasi yang membolehkan bom bunuh diri dalam bentuk dan dengan alasan apa pun. Namun demikian, alasan-alasan ini tidak berangkat dari realitas sosiologis dan psikologis yang sebenarnya dialami oleh bangsa Palestina, yang menurut kalkulasi politik perang tidak mungkin dapat melawan kekuatan Israel yang didukung oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat. Untuk itu, tindakan serangan bom bunuh diri pada dasarnya merupakan satu-satunya alternatif yang masuk akal untuk dapat menghancurkan kekuatan-kekuatan mereka yang menindas.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan serangan bunuh diri dalam literatur jihad kontemporer memang berada dalam dua pandangan ekstrem yang berbeda. Kebolehan yang diberikan oleh para ulama terhadapnya dapat dibedakan dalam dua bagian: pertama, yang membolehkan secara mutlak dan menganggapnya sebagai sebuah taktik jihad yang sah. Pandangan ini dominan

⁴⁷Munir, "Suicide Attacks," 85.

beredar di kalangan gerakan-gerakan keagamaan radikal atau kelompok salafi-jihādis (*salafīyah jihādīyah*). Sedangkan yang lain memberikan persyaratan-persyaratan tertentu, dan biasanya pandangan ini dianut oleh kelompok salāfi-intelektual (*salafīyah ‘ilmīyah*) dan salafi-reformis (*salafīyah iṣlāhiyyah*). Di sisi lain, yang mengharamkan secara mutlak pada dasarnya berpijak pada alasan tidak adanya preseden hukum dalam sejarah hukum Islam yang membolehkannya selain larangan al-Qur’an tentang bunuh diri dalam bentuk dan alasan apa pun.

DAFTAR RUJUKAN

- Adkins, Michael Jessee. "Suicidal Terrorism: A Dying Strategy." *Thesis*. Marshall University, Huntington, West Virginia, Fall 2007.
- Al-Atawneh, Muhammad. "Shahāda versus Terror in Contemporary Islamic Legal Thought: The Problem of Suicide Bombers." *Journal of Islamic Law and Culture*. Vol. 10, No. 1 (April 2008): pp. 18-29.
- Ali, Farhana dan Jerrold Post. "The History and Evolution of Martyrdom in the Service of Defensive Jihad: An Analysis of Suicide Bombers in Current Conflicts." *Social Research*. Vol. 75, No. 2 (Summer 2008): pp. 615-654.
- 'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Mesir: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004.
- Atran, Scott. "The Moral Logic and Growth of Suicide Terrorism." *The Washington Quarterly*. Vol. 29, No. 2 (Spring 2006): pp. 127-147.
- Al-Bukhārī, Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 3, Istanbul: Dār Saḥnūn, 1992.
- Cook, David. "Suicide Attacks or 'Martyrdom Operations' in Contemporary Jihad Literature." *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*. Vol. 6, Issue 1 (2002): pp. 7-44.
- Crenshaw, Martha. "Explaining Suicide Terrorism: A Review Essay." *Security Studies*. Vol. 16, No. 1 (January–March 2007): pp. 133-162.
- Al-Dīn, Muḥammad Mahdī Shams. *Al-Muqāwamah fī al-Khiṭāb al-Fiqhī al-Siyāsī li Samahāh al-Imām Muḥammad Mahdī Shams al-Dīn*. Beirut: al-Mu'assasah al-Dawliyyah, 1998.
- Al-Dīn, Muḥammad Mahdī Shams. *Fiqh al-Unf al-Musallah*. Beirut: al-Mu'assasah al-Dawliyyah, 2001.

- El-Husseini, Rola. "Resistance, Jihad, and Martyrdom in Contemporary Lebanese Shi'a Discourse." *Middle East Journal*. Vol. 62, No. 3 (Summer 2008): pp. 399-414.
- Faḍlallāh, Muḥammad Ḥusayn. *Kitāb al-Jihad*. Beirut: Dār al-Malak, 1998.
- Faḍlallāh, Muḥammad Ḥusayn. *Irādah al-Quwwah: Jihād al-Muqāwamah fī Khitāb Ayah Allāh al-'Uzmā al-Sayyid Muḥammad Husayn Faḍl Allāh*. Beirut: Dār al-Malak, 2000.
- Al-Fayrūzābādī, Muḥammad ibn Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Juz 1, Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1980.
- Goodwin, Jeff. "A Theory of Categorical Terrorism." *Social Forces*. Vol. 84, No. 4 (June 2006): pp. 2027-2046.
- Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 4, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1955, ḥadīth no. 2682.
- Halwani, Raja. "Terrorism: Definition, Justification and Application." *Social Theory and Practice*. Vol. 32, No. 2 (April 2006): pp. 289-310.
- Hasan, Mehdi. "Suicide Attacks are Un-Islamic." *New Statesman* (9 November 2009).
- Haykal, Muḥammad Khayr. *al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. Jilid 1, Cet. Ke-2, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996.
- Kushner, Harvey W. *Encyclopedia of Terrorism*. London: Sage Publications, 2003.
- Moorthy, Shweta. "Suicide Attack in Pakistan: A Chronology." *I-Post*, Vol.2, No.1 (January 2005): pp. 1-8.
- Munir, Muhammad. "Suicide Attacks and Islamic Law" *International Review of Road Cross*, Vol. 90, No. 869 (March 2008): pp. 71-89.
- Pape, Robert A. "The Strategic Logic of Suicide Terrorism." *American Political Science Review*. Vol. 97, No. 3 (August 2003): pp. 1-19.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fatāwā Mu'āṣirah*. Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzī', 2001.

- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Sharḥ al-Sayr al-Kabīr li Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī*. Vol. 4, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1997.
- Sedgwick, Mark. “Jihad, Modernity, and Sectarianism.” *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*. Vol. 11, No. 2 (2007): pp. 6–27.
- Taymiyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn. *Majmū‘ah al-Fatāwā*. Jilid 25, Cet. Ke-3. al-Manṣūrah: Dār al-Wafā’, 2005.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. J. Milton Cowan (ed), Edisi ke-3, New York: Spoken Languages Services Inc., 1976.

